



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Jambak, 22 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jambak 05 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 02 Oktober 2017 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1996 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**** tertanggal **/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga semula di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasaman selama 3 bulan, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jambak Jalur VII Timur No. 300, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak binti Tergugat, lahir pada tanggal 20 Februari 1998;

2. Anak bin Tergugat, lahir pada tanggal 01 Juli 2003;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. *Tergugat sering menghina Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat selesai melakukan hubungan suami istri bahkan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;*
- b. *Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga padahal Tergugat mempunyai penghasilan tetap, Tergugat hanya memberikan penghasilan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu bulan dan kadang untuk tiga bulan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;*
- c. *Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga;*

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terus menghina Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat selesai melakukan hubungan suami istri,

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini lebih kurang 2 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu, yaitu Fajri, S.Ag., dan dari laporan Mediator tertanggal 30 Oktober 2017, menerangkan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dst.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat NOMOR **/**/**** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bermaterai cukup ,nazagelen Pos, dan dilegalisir, lalu Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/**** tertanggal **/**/**** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU



B. Saksi Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 11 Agustus 1996, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman selama 3 bulan, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jambak Jalur VII Timur No. 300, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2013 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada disampaikan Penggugat kepada saksi sehingga saksipun tidak sampai mengetahui apa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah atau belum pernah dirukunkan;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 11 Agustus 1996, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasaman selama 3 bulan, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jambak Jalur VII Timur No. 300, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2013 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada disampaikan Penggugat kepada saksi sehingga saksipun tidak sampai mengetahui apa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah atau belum pernah dirukunkan;
3. Saksi III, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jambak Jalur VII Timur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1996, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasaman selama 3 bulan, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu lagi membiayai rumah tangga dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat. Selain itu Tergugat juga kalau bertengkar mau main tangan sehingga Penggugat pernah pingsan karena Tergugat suka main tangan;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

4. Saksi IV, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jambak Jalur VII Timur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 11 Agustus 1996, di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pasaman selama 3 bulan, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2013 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu lagi membiayai rumah tangga dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat. Selain itu Tergugat juga kalau bertengkar mau

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main tangan sehingga Penggugat pernah pingsan karena Tergugat suka main tangan;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Fajri, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2017 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi membantah penyebab pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karena perkara perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti P1. Menunjukkan bahwa nama Penggugat sebelumnya adalah Kasiyem sesuai dengan nama yang tertera dalam buku nikah dan belakangan berubah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yaitu menjadi Ika Mulyasyany;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah memberikan keterangan tidak berdasarkan pengelihatn dan pendengaran dan pengetahuan langsung oleh Saksi sehingga Saksi pertama dan kedua tidak mengetahui sama sekali tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang ketiga dan keempat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Dan

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata saksi-saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil pembuktian dan kesaksiannya dapat diterima sesuai dengan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat selesai melakukan hubungan suami istri bahkan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga padahal Tergugat mempunyai penghasilan tetap, Tergugat hanya memberikan penghasilan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu bulan dan kadang untuk tiga bulan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang 2 tahun lamanya dan berpisah rumah selama 3 bulan lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*). Hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibencihi Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besarmudhratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudharatnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ((Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH, MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	6.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp	466.000,-

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2017/PA TALU